



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mega Eka Wati Pitria Taruk Lembang**, bertempat tinggal di Jalan Sangkurun No.19, RT.004/RW.003, Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Kahayan Taro**, bertempat tinggal Jalan Sangkurun No.19, RT.004/RW.003, Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 6 November 2019 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Puruk Cahu tanggal 31 Maret 2016 menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) oleh Pdt. Maria Prahesty, S.Th., MM, sebagaimana dalam Buku Nikah No. 021/BPH-MJGKE/EKL/ III/ 2016 dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 6212.KW.11042016.0003/2016 tanggal 11 April 2016;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dalam keadaan rukun, meskipun sering terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga ;
4. Bahwa sampai saat ini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai anak, yang mana anak merupakan hal yang paling Penggugat dambakan sebagai Pelengkap kebahagiaan dalam berumah tangga., dan untuk hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat telah beberapa kali berupaya mengajak Tergugat agar bersama-sama konsultasi ke Dokter, dengan harapan Penggugat segera dikaruniai anak, namun Tergugat tidak pernah mau;

5. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Nopember 2017, dengan inisiatif sendiri Penggugat konsultasi dan periksa ke Dokter di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin, dan dari hasil pemeriksaan secara keseluruhan tidak ada masalahh, atas hal tersebut Penggugat berupaya komunikasi lagi dengan Tergugat namun diacuhkan.
6. Bahwa dengan acuhnya sikap Penggugat terhadap keinginan Penggugat untuk segera mempunyai anak, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, sedangkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
7. Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, **(pasal 33 uu No.1 Tahun 1974)** ,akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut ternyata tidak terwujud,maka berdasarkan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 sub e (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan "**Gugatan Perceraian**" ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan di Puruk Cahu tanggal 31 Maret 2016 menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) oleh Pdt.Maria Prahesty,S.Th.,MM,sebagaimana dalam Buku Nikah No. 021/BPH-MJGKE/EKL/ III/ 2016 dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor;6212.KW.11042016.0003/2016 tanggal 11 April 2016, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari , untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau :

Mohon Putusan seadil-adilnya (EX Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 31 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/ gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengakui apa yang dibeberkan oleh Penggugat dari poin 1 s/d 7 yang ditulis dalam gugatannya itu benar dan saya tidak membantah/ menolak dari gugatan Penggugat dan memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan perceraian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut di atas, maka menurut, Penggugat mendasarkan putusnya perceraian karena alasan perceraian berdasarkan penjelasan pasal 39 angka 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini berdasarkan risalah panggilan yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kurun terhadap Tergugat dimana panggilan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat di tempat tinggal Tergugat yang diterima sendiri oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sudah tepat apabila gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 31 Maret 2016 di Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya pada tanggal 11 April 2016;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awal perkawinan antara keduanya dalam keadaan rukun dan karena keduanya belum mempunyai anak sehingga menyebabkan pertengkaran di antara keduanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk melakukan pemeriksaan ke dokter dengan harapan dapat segera diberi anak, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau untuk diajak Bersama-sama periksa ke dokter, sehingga hal tersebut semakin memperuncing pertengkaran keduanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat mendalilkan percekcoakan yang terjadi dikarenakan tidak adanya keturunan/ anak dalam perkawinan keduanya dan Tergugat yang tidak mau diajak



untuk sama-sama melakukan pemeriksaan ke dokter agar dapat segera mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi WANDRA, S.Pd., MM. dan 2. Saksi YAYA PITRIA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat:

- P-1 dan P-2 mengenai Penggugat yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Spesialis Sari Mulia Banjarmasin;
- P-3, P-4 dan P-5 mengenai adanya perkawinan yang dilangsungkan secara agama Kristen dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya;

Menimbang, bahwa saksi WANDRA, S.Pd., MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah Paman Kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah resmi melangsungkan perkawinannya baik secara gereja di Puruk Cahu maupun dalam pencatatan sipil dan Saksi mengetahui hal tersebut karena ikut menyaksikan proses perkawinan tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum terjadinya perkawinan itu, Penggugat dan Tergugat memang berpacaran tanpa diijodohkan dan pada saat itu Tergugat sudah bekerja di Polres Gunung Mas, sedangkan Penggugat bekerja di Puruk Cahu;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai di barak di Kuala Kurun;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun dari cerita Tergugat kepada Saksi beberapa hari yang lalu jika alasan Tergugat mengajukan gugatan karena masalah anak/keturunan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung maupun pengakuan dari para pihak terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga besar tidak pernah mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat dulunya masih tinggal bersama, namun sejak gugatan ini diajukan Penggugat berdomisili di tempat orang tuanya di Puruk Cahu;

Menimbang, bahwa saksi YAYA PITRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi jika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Puruk Cahu tanggal 31 Maret 2016 di Gereja Kalimantan Ekklesia oleh Pendeta dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6212.KW.11042016.0003/2016 tanggal 11 April 2016;
- Bahwa sebelum terjadinya perkawinan itu, Penggugat dan Tergugat memang berpacaran tanpa diijodohkan dan pada saat itu Tergugat sudah bekerja di Poilres Gunung Mas sedangkan Penggugat bekerja sebagai honorer tenaga Pengajar di Puruk Cahu;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai di barak di Kuala Kurun yang mana setelah itu Penggugat berhenti bekerja agar bisa tinggal bersama Penggugat di Kuala Kurun;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak/keturunan;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena masalah anak/keturunan dimana Penggugat bercerita kepada Saksi jika keluarga Tergugat mengatakan Penggugat mandul/sulit mempunyai keturunan;
- Bahwa Penggugat menceritakan hal tersebut sambil menangis karena merasa sakit hati dengan sikap keluarga Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, konflik dari Penggugat dan Tergugat mulai pecah dan sering cekcok pada tahun 2017 setelah ayah Saksi meninggal dunia;
- Bahwa selain permasalahan tidak mempunyai anak/keturunan, pemicu masalah lainnya adalah turut campurnya Ibu dan Adik Kandung Tergugat di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Tergugat yang sering ditelpon Ibunya dan sering menginap di rumah Ibunya sehingga perhatian yang didapatkan Penggugat tidak utuh;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi keutuhan rumah tangga, Penggugat pernah berobat di Rumah Sakit Sari Mulia di Banjarmasin terkait tidak mempunyai keturunan tersebut pada tahun 2017 selain itu Penggugat juga berobat kampung/tradisional namun hal tersebut tidak diiringi niat dan sikap Tergugat yang tidak berobat walaupun mengetahui keluarganya yang mengatakan Penggugat mandul;
- Bahwa sejak September 2019, Penggugat sering berdomisili di Puruk Cahu karena merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga besar Penggugat tidak pernah mendamaikan permasalahan ini dikarenakan keluarga besar dari Tergugat tidak ada 'itikad baik yang mana saat ayah Saksi meninggal pada tahun 2017 baik Tergugat maupun keluarganya (besan) tidak ada berkunjung ke tempat orang tua Saksi di Puruk Cahu, sehingga membuat keluarga besar Saksi sakit hati;
- Bahwa Saksi dan keluarga besar mendukung keputusan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena tidak ada melihat sikap kedewasaan Tergugat untuk memperbaiki masalah kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat maupun saksi dengan alasan menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang hingga saat ini belum dikarunia anak, dan karena ketidak adaan Anak tersebut menjadi penyebab timbulkan pertengkaran di antara keduanya, dimana Penggugat sangat menginginkan agar bisa segera mempunyai anak dan berupaya melakukan pemeriksaan ke dokter antara lain dengan berobat ke Klinik Spesialis Sari Mulia di Banjarmasin, sedangkan Tergugat tidak mendukung kemauan Penggugat tersebut, sehingga makin lama makin memperuncing pertengkaran di antara keduanya dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga menyebabkan masing-masing sering pulang ke rumah orang tua masing-masing, dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Hakim alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Penggugat telah dapat membuktikan alasan perceraian tersebut, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan, oleh karena itu

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 setelah dipertimbangkannya petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai perintah kepada Penggugat agar menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dalam tenggang waktu 60 hari, untuk didaftarkan dalam register perceraian yang berjalan, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Kurun, maka berdasarkan berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut terjadi dalam hal ini dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas atau instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan perceraian agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut dicatatkan di Kabupaten Murung Raya maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dicatatkan, dalam hal ini dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya atau instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan agar dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka perintah untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian tersebut ditujukan kepada Panitera





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, bukan kepada pihak yang berperkara (Penggugat / Tergugat), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat ada sebagian yang ditolak, sehingga petitum angka 1 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Hakim secara *ex officio* akan memperbaiki redaksi petitum gugatan Penggugat tanpa merubah *essensi*/ makna petitum gugatan tersebut sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 6212-KW-11042016-0003, putus karena perceraian;
3. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas atau Instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk perceraian dan selanjutnya menerbitkan Akte Perceraianya;
4. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya atau Instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, oleh Surtiyono, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kkn tanggal 6 November 2020, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp.150.000,00
3. Pemanggilan	: Rp.200.000,00
4. PNPB	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kkn